

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga yang bahagia.<sup>1</sup> Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan.

Berdasarkan Pasal di atas, tujuan dalam perkawinan yaitu untuk membentuk suatu keluarga yang harmonis, kekal dan bahagia. Namun kenyataannya tidak semua orang dapat membentuk suatu keluarga yang bahagia.<sup>2</sup> Karena sering terjadinya perbedaan pendapat dan prinsip antara suami dan istri, maka jalan keluar dari permasalahan tersebut adalah perceraian.

Perceraian merupakan putusnya ikatan dalam suatu hubungan rumah tangga yang tidak dapat lagi dipertahankan.<sup>3</sup> Dalam Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan disebutkan, “Untuk melakukan Perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.”

Perceraian tersebut perbuatan yang boleh dilakukan namun dibenci oleh Allah SWT. Sebagaimana dinyatakan dalam Hadist dibawah ini :

---

<sup>1</sup> Muhammad, dkk, 2019, *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 6

<sup>2</sup> Maimun dan Mohammad Thoha, 2018, *Perceraian dalam Bingkai Relasi Suami Istri*, Duta Media, hlm. 1

<sup>3</sup> Dedi Siswanto, 2020, *Anak di Persimpangan Perceraian: Menilik Pola Asuh Anak Korban Perceraian*, Airlangga Universitas Press, Jawa Timur, hlm. 11

“ Suatu perbuatan yang halal namun paling dibenci oleh Allah SWT adalah Perceraian.” (HR. Ibnu Majah dan Abu Daud dan yang lain).<sup>4</sup>

Perceraian bisa diajukan oleh pihak suami maupun pihak istri. Perceraian yang datang dari pihak suami disebut cerai talak dan perceraian yang datang dari pihak istri yaitu cerai gugat.<sup>5</sup>

Pengajuan gugatan perceraian harus memuat alasan-alasan yang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagai berikut ini:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, pejudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak mendapat meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
3. Salah satu mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.

---

<sup>4</sup> Nandang Kusnadi dan Eka Ardianto Iskandar, 2020, Aspek Hukum Islam Proses Perceraian Istri dalam Keadaan Hamil, *Jurnal Universitas Pakuan*, Volume 06, Nomor 02, hlm. 67

<sup>5</sup> Hasanah, 2019, Pengaruh Perceraian Orangtua Bagi Psikologis Anak, *Jurnal Analisis Gender dan Agama*, Volume 2, Nomor 1, hlm. 19

6. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Perceraian harus didepan sidang pengadilan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan :

“Perceraian dapat dilakukan hanya didepan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.”

Adapun Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Kota Padang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Perkara Cerai Gugat dan Cerai Talak di Pengadilan Agama Kelas 1**  
**A Padang tahun 2018-2022**

No	Tahun	Kasus Cerai Talak	Kasus Cerai Gugat	Jumlah
1	2018	370	858	1.228
2	2019	413	1.047	1.460
3	2020	340	937	1.277
4	2021	397	1.096	1.493
5	2022	369	986	1.355

**Sumber Data: Pengadilan Agama Padang 2022**

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah perkara kasus gugatan cerai dan cerai talak yang masuk pada Pengadilan Agama Kelas 1A Padang tiap tahunnya mengalami fluktuasi. Pada tahun 2018 ke tahun 2019

mengalami peningkatan sebesar 232 kasus atau 19%, ditahun berikutnya pada tahun 2019 ke tahun 2020 terjadi penurunan 183 kasus atau 13%, ditahun berikutnya pada tahun 2020 ke 2021 mengalami peningkatan sebanyak 216 kasus perceraian atau 17%, akan tetapi pada tahun 2021 ke tahun 2022 mengalami penurunan 138 kasus atau 9%.

Adapun jumlah perkara kasus gugatan cerai yang masuk pada Pengadilan Agama Kelas 1A Padang yaitu pada tahun 2018 ke tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 189 kasus atau 13%, berikutnya pada tahun 2019 ke tahun 2020 terjadi penurunan 110 kasus atau 11%, berikutnya pada tahun 2020 ke tahun 2021 mengalami peningkatan sebanyak 159 kasus perceraian atau 12%, akan tetapi pada tahun 2021 ke tahun 2022 mengalami penurunan 83 kasus atau 6%.

Perceraian terjadi tidak begitu saja tentu dipicu oleh berbagai faktor, sehingga diajukannya gugatan cerai ke Pengadilan Agama Kelas IA Padang, dan perceraian yang dilakukan akan menimbulkan berbagai akibat hukum seperti harta gono gini, hak asuh anak ataupun lain sebagainya.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis melakukan penelitian dengan judul **“PELAKSANAAN CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA PADANG”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dijelaskan di atas, terdapat dua rumusan masalah dalam penelitian ini.

1. Apakah faktor-faktor penyebab cerai gugat di Pengadilan Agama Kelas 1A Padang?

2. Bagaimanakah akibat cerai gugat di Pengadilan Agama Kelas 1A Padang?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dirumuskan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk menganalisis faktor-faktor penyebab cerai gugat di Pengadilan Agama Kelas 1A Padang.
2. Untuk menganalisis akibat cerai gugat di Pengadilan Agama Kelas 1A Padang.

### **D. Metode Penelitian**

#### **1. Jenis Penelitian**

Metode pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode yuridis sosiologis, dimana penelitian dilakukan dengan meninjau masalah yang diteliti dari segi yuridis dengan menghubungkan kejadian atau peristiwa fakta yang terjadi di tengah masyarakat (sosiologis), agar dapat mendeskripsikan polemik atau masalah yang terjadi dilingkungan masyarakat.<sup>6</sup>

#### **2. Sumber Data**

Pada dasarnya, penelitian memerlukan sumber data yang mendukung penelitian tersebut, sumber data terbagi atas dua jenis, yakni data primer dan data sekunder.

- a. Sumber Data Primer

---

<sup>6</sup> N Qamar, dkk, 2017, *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*, CV. Social Politic Genius, Makasar, hlm. 8.

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan yang kemudian diolah oleh peneliti.<sup>7</sup> Adapun data primer yang peneliti gunakan adalah melakukan wawancara dengan Ibu Nurhaida sebagai Hakim di Pengadilan Agama Kelas 1A Padang dan 10 orang yang melakukan cergai gugat di Pengadilan Agama Padang Kelas 1A Padang.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh untuk memperkuat penelitian yang dilakukan. Seperti buku-buku, artikel, dan sumber-sumber ilmiah lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian.<sup>8</sup>

### 3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan proses tanya jawab antara peneliti dengan narasumber yang berlangsung secara satu arah. Adapun bentuk wawancara yang digunakan adalah semi terstruktur, yaitu wawancara yang digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh.<sup>9</sup> Pada wawancara semi terstruktur ini, setiap responden diberi pertanyaan sama, dan pengumpul data mencatatnya.

b. Studi Dokumen

---

<sup>7</sup> Zainuddin Ali, 2021, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafik, Jakarta, hlm. 23.

<sup>8</sup> Amiruddin dan Asikin Zainal, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 9.

<sup>9</sup> R.Ida, 2018, Etnografi virtual sebagai teknik pengumpulan data dan metode penelitian, *The Journal of Society and Media*, Volume: 2, Nomor: 2, hlm. 136.

Studi dokumen adalah teknik penelitian yang dipakai dengan cara menelaah dan menganalisis data tertulis yang bersumber dari dokumen resmi, buku-buku, serta literatur dan hasil penelitian yang berkaitan Pelaksanaan, kemudian di susun dan dijelaskan secara sistematis dalam bentuk karya ilmiah.<sup>10</sup>

#### **4. Teknik Analisis Data**

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Deskripsi kualitatif adalah analisis data dengan cara menggambarkan keadaan atau suatu fenomena dalam kata-kata atau kalimat, kemudian dipisahkan berdasarkan kategori-kategori untuk menarik kesimpulan.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Ajat Rukajat, 2018, *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)*, Deepublish, hlm. 26.

<sup>11</sup> David Tan, 2021, Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum, *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Volume: 8, Nomor: 8, hlm. 12.

